

## TIM PEMBANGUNAN– ZONA INTEGRITAS – KPU BATANG 2025

Kpt 8 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor: 120/PW.01/33/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penunjukan Satuan Kerja Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 20 Tahun 20001; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan-Rb No. 25 Tahun 2020; Permenpan-Rb No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Taun 2023; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 .
  - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025, yang Terdiri dari: Tim Pengarah, Tim Pelaksana, serta susunan anggota, Tugas Tim, tanggungjawab Tim, dan Masa Kerja Tim selama 12 Bulan dari Januari-Desember.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 3 Januari 2025.
  - Lamp. 4 hlm.